



BUPATI KATINGAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KATINGAN
NOMOR 5 TAHUN 2018

TENTANG

PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA, STRUKTUR ORGANISASI DAN
TATA KERJA PERANGKAT DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KATINGAN,

- Menimbang : a. bahwa Desa memiliki hak asal usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dan berperan mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa Desa dalam susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan perlu diatur tersendiri dengan Peraturan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Desa;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6), Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir, dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
11. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KATINGAN
dan

BUPATI KATINGAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA, STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA PERANGKAT DESA.**

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dan Perangkat Daerah sebagai penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
3. Daerah adalah Kabupaten Katingan.
4. Kepala Daerah adalah Bupati Katingan.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah kabupaten katingan.
6. Desa adalah Desa dan Desa Adat yaitu kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, adat istiadat dan sosial budaya masyarakat setempat sepanjang masih hidup yang diakui dan dihormati dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dalam prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Dusun adalah bagian wilayah desa yang berada di Kabupaten katingan.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan perangkat desa sebagai penyelenggaraan pemerintahan desa.
10. Badan Permusyawaratan desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis yang berfungsi menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.
11. Musyawarah desa adalah musyawarah antara badan Permusyawaratan desa, pemerintah desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
12. Surat Keterangan Tanah yang selanjutnya disingkat SKT adalah Kewenangan Kepala Desa selaku Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dalam menerbitkan surat tanah di wilayah kerjanya.
13. Peraturan desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
14. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat kecamatan.
15. Lembaga Kemasyarakatan adalah lembaga yang dibentuk oleh pemerintah desa berdasarkan usul dan prakarsa masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa.
16. Lembaga adat adalah lembaga yang telah tumbuh dan berkembang dalam masyarakat hukum adat, berwenang menata atau menyelesaikan

permasalahan kehidupan masyarakat sesuai dengan adat istiadat setempat.

17. Penataan desa adalah pembentukan, penghapusan, penggabungan, dan perubahan status serta penyesuaian kelurahan untuk mewujudkan desa yang maju dan mandiri.
18. Pembentukan desa adalah pemberian status desa.
19. Penghapusan desa adalah pencabutan status desa sebagai desa dan selanjutnya digabung kedesa lain yang bersandingan.
20. Penggabungan desa adalah penyatuan dua desa atau lebih menjadi desa baru.
21. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.
22. Kawasan Perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat pemukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan social, dan kegiatan ekonomi.
23. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa.
24. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.
25. Pemberdayaan masyarakat desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa.
26. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan desa yang bersumber dari pendapatan desa.
27. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJM Desa yang dibuat oleh Kepala desa untuk satu tahun berjalan.
28. Rencana Kerja Pembangunan Desa yang selanjutnya disingkat RKP Desa
29. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh kepala desa setelah dimusyawarahkan bersama dengan BPD.
30. Kawasan perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan social, dan kegiatan ekonomi.

BAB II RUANG LINGKUP Pasal 2

Ruang lingkup peraturan daerah ini, meliputi:

- a. Kedudukan serta pengembangan desa yang dimiliki beserta kewenangan-kewenangannya;
- b. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Kabupaten Katingan; dan
- c. Pembentukan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Desa.

BAB III KEDUDUKAN DAN PENATAAN DESA Bagian Kesatu Kedudukan Pasal 3

Desa berkedudukan di wilayah Kabupaten Katingan.

Bagian Kedua
Penataan Desa
Pasal 4

- Penataan desa meliputi :
- a. Penataan Desa; dan
 - b. Penataan Desa Adat.

BAB IV
PEMBENTUKAN DESA
Pasal 5

- (1) Bupati memprakarsai pembentukan desa berdasarkan atas hasil evaluasi tingkat perkembangan pemerintahan desa.
- (2) Pembentukan desa ditetapkan dengan mempertimbangkan prakarsa masyarakat, asal usul, adat istiadat, kondisi sosial budaya masyarakat setempat, kemampuan dan potensi desa.

Pasal 6

Pembentukan desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 dapat berupa:

- a. Pemekaran dari 1 (satu) desa menjadi 2 (dua) desa atau lebih;
- b. Penggabungan bagian desa dari desa yang bersanding menjadi 1 (satu) desa atau penggabungan beberapa desa menjadi 1 (satu) desa baru.

Bagian Kesatu
Pemekaran
Pasal 7

Pemerintah Daerah dalam melakukan pembentukan desa melalui pemekaran desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf a wajib mensosialisasikan rencana pemekaran desa kepada pemerintah desa induk dan masyarakat desa yang bersangkutan.

Pasal 8

- (1) Rencana pemekaran desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf a dibahas oleh BPD desa induk dalam musyawarah desa untuk mendapatkan kesepakatan.
- (2) Hasil kesepakatan musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam keputusan BPD yang ditandatangani pimpinan dan anggota BPD dengan melampirkan berita acara kesepakatan.
- (3) Berita acara kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditandatangani kepala desa induk, tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh masyarakat, tokoh pendidikan, tokoh pemuda, tokoh wanita dan lembaga swadaya masyarakat.
- (4) Hasil kesepakatan musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bahan pertimbangan dan masukan bagi Bupati dalam melakukan pemekaran desa.
- (5) Hasil kesepakatan musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan secara tertulis kepada Bupati.

Pasal 9

- (1) Untuk menjadi bahan masukan dalam melakukan pemekaran desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (4), Bupati membentuk tim pembentukan desa persiapan.

- (2) Tim kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Tim pembentukan desa persiapan sebagaimana pada ayat (2) paling sedikit terdiri atas :
 - a. Unsur pemerintah daerah yang membidangi Pemerintahan Desa, pemberdayaan masyarakat, perencanaan pembangunan daerah, dan peraturan perundang-undangan;
 - b. Camat;
 - c. Tokoh masyarakat;
 - d. Tokoh agama;
 - e. Tokoh adat; dan
 - f. Unsur akademisi di bidang pemerintahan, perencanaan pengembangan wilayah, pembangunan, dan social kemasyarakatan.
- (4) Tim pembentukan desa persiapan mempunyai tugas melakukan verifikasi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang hasilnya dituangkan ke dalam bentuk rekomendasi yang menyatakan layak-tidaknya dibentuk desa persiapan.
- (5) Dalam hal rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinyatakan layak, Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang pembentukan desa persiapan.

Pasal 10

Desa persiapan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (4) dapat ditingkatkan statusnya menjadi desa dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun sejak ditetapkan sebagai desa persiapan.

Pasal 11

- (1) Bupati dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari sejak ditetapkannya Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (4) disampaikan kepada Gubernur untuk mendapatkan surat yang memuat kode register desa persiapan.
- (2) Surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar bagi Bupati untuk mengangkat penjabat kepala desa persiapan.
- (3) Penjabat kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berasal dari unsur pegawai negeri sipil dikecamatan sekurang-kurangnya pangkat Penata Muda Tingkat I (golongan III/b) untuk masa jabatan paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang paling banyak 2 (dua) kali dalam jabatan masa jabatan yang sama.
- (4) Penjabat kepala desa persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertanggungjawab kepada Bupati melalui kepala desa induknya.
- (5) Penjabat kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mempunyai tugas melaksanakan pembentukan desa persiapan meliputi:
 - a. Penetapan batas wilayah desa sesuai dengan kaidah kartografis;
 - b. Pengelolaan anggaran operasional desa persiapan yang bersumber dari APB Desa induk;
 - c. Pembentukan struktur organisasi;
 - d. Pengangkatan perangkat desa;
 - e. Penyiapan fasilitas dasar bagi penduduk desa;
 - f. Pembangunan sarana dan prasarana pemerintahan desa;
 - g. Pendataan bidang kependudukan, potensi ekonomi, inventarisasi pertanahan serta pengembangan sarana ekonomi, pendidikan, dan kesehatan; dan
 - h. Pembukaan akses perhubungan antar desa.
- (6) dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5), penjabat kepala desa mengikut sertakan partisipasi masyarakat dari

unsur tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pendidikan, pemuda, wanita, dan lembaga swadaya masyarakat.

Pasal 12

- (1) Penjabat kepala desa persiapan melaporkan perkembangan pelaksanaan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (5) kepada kepala desa induk dan bupati melalui camat secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali untuk menjadi bahan pertimbangan dan masukan bagi Bupati.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Bupati kepada tim untuk dikaji dan diverifikasi.
- (3) Apabila hasil kajian dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan desa persiapan layak menjadi desa, Bupati menyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang pembentukan desa persiapan menjadi desa untuk dibahas bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (4) Apabila hasil kajian dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan desa persiapan tidak layak menjadi desa, desa persiapan dihapus dan wilayahnya kembali ke desa induk.
- (5) Penghapusan dan pengembalian desa persiapan ke desa induk sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (6) Apabila Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disetujui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Bupati dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari Bupati menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah kepada Gubernur untuk dievaluasi.

Pasal 13

- (1) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (6) disetujui, Bupati melakukan penetapan menjadi Peraturan Daerah dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hari setelah dilakukan penyempurnaan.
- (2) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (6) ditolak, Rancangan Peraturan Daerah tidak dapat disahkan dan tidak diajukan kembali dalam jangka waktu 5 (lima) tahun setelah penolakan oleh Gubernur.
- (3) Dalam hal Bupati tidak menetapkan Rancangan Peraturan Daerah yang telah disetujui oleh Gubernur, Rancangan Peraturan Daerah dalam jangka waktu 20 (dua puluh) hari setelah tanggal persetujuan Gubernur dinyatakan berlaku dengan sendirinya.

Pasal 14

- (1) Peraturan Daerah tentang pembentukan desa diundangkan setelah mendapat nomor registrasi dari Gubernur dan kode desa dari Menteri.
- (2) Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai lampiran peta batas wilayah desa.

Pasal 15

- (1) Penetapan nama desa yang dibentuk sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 berasal dari usulan masyarakat desa calon desa pemekaran.
- (2) Usulan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuatkan dalam berita acara yang ditandatangani kepala desa induk, pimpinan BPD induk, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pendidikan, tokoh pemuda, wanita dan lembaga swadaya masyarakat calon desa pemekaran.

Pasal 16

Pembentukan desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 harus memenuhi syarat:

- a. Batas usia minimal desa 5 (lima) tahun terhitung sejak pembentukan;
- b. Jumlah penduduk, yaitu paling sedikit 1.500 (seribu lima ratus) jiwa atau 300 (tiga ratus) kepala keluarga;
- c. Wilayah kerja yang memiliki akses transportasi dan komunikasi antar wilayah desa;
- d. Luas wilayah dapat dijangkau untuk meningkatkan pelayanan masyarakat dan pembangunan;
- e. Sosial budaya yang dapat menciptakan kerukunan hidup bermasyarakat sesuai adat istiadat setempat;
- f. Memiliki potensi desa;
- g. Batas desa yang dinyatakan dalam bentuk peta batas desa;
- h. Tersedianya sarana dan prasarana pelayanan publik; dan
- i. Tersedianya sarana dan prasarana pemerintah desa.

Pasal 17

Dalam wilayah desa dibentuk dusun yang disesuaikan dengan asal usul, adat istiadat dan nilai-nilai sosial budaya masyarakat setempat.

Bagian Kedua Penggabungan Pasal 18

- (1) Pembentukan desa melalui penggabungan beberapa desa menjadi 1 (satu) desa baru sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf b dilakukan berdasarkan kesepakatan desa yang bersangkutan.
- (2) Kesepakatan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihasilkan melalui mekanisme:
 - a. BPD menyelenggarakan musyawarah desa;
 - b. Hasil musyawarah desa dari setiap desa menjadi bahan kesepakatan penggabungan desa;
 - c. Hasil kesepakatan musyawarah desa ditetapkan dalam keputusan BPD
 - d. Keputusan bersama BPD ditandatangani oleh para kepala desa yang bersangkutan; dan
 - e. Para kepala desa secara bersama-sama mengusulkan penggabungan desa kepada bupati dalam 1 (satu) usulan tertulis dengan melampirkan kesepakatan bersama.
- (3) Penggabungan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan daerah.

Bagian Ketiga Penghapusan Pasal 19

- (1) Penghapusan desa merupakan tindakan pencabutan status desa yang ada.
- (2) Desa yang tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 dapat dihapus dan digabung dengan desa lainnya yang berdampingan.

Pasal 20

- (1) Penghapusan desa dilakukan dalam hal terdapat kepentingan program nasional yang strategis atau karena bencana alam.

- (2) Penghapusan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi wewenang pemerintah.

**Bagian Keempat
Perubahan Status Desa
Pasal 21**

Perubahan status desa meliputi:

- a. Desa menjadi kelurahan;
- b. Kelurahan menjadi desa; dan
- c. Desa adat menjadi desa.

**Bagian Kelima
Desa menjadi Kelurahan
Pasal 22**

- (1) Desa dapat berubah status menjadi kelurahan berdasarkan prakarsa pemerintah desa bersama BPD dengan memperhatikan saran dan pendapat tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pendidikan, pemuda, wanita, dan lembaga masyarakat.
- (2) Prakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dan disepakati dalam musyawarah desa yang dituangkan ke dalam bentuk keputusan.
- (3) Keputusan hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh kepala desa kepada Bupati sebagai usulan perubahan status desa menjadi kelurahan.
- (4) Bupati membentuk tim untuk melakukan kajian dan verifikasi usulan kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
- (5) Hasil kajian dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi masukan bagi Bupati untuk menyetujui atau menolak usulan perubahan status desa menjadi kelurahan.
- (6) Dalam hal Bupati menyetujui usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Bupati menyampaikan rancangan peraturan daerah kepada DPRD untuk dibahas dan disetujui bersama.

Pasal 23

Perubahan status desa menjadi kelurahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 harus memperhatikan persyaratan sebagai berikut:

- a. Luas wilayah tidak berubah;
- b. Jumlah penduduk paling sedikit 5.000 (lima ribu) jiwa atau 1.000 (seribu) kepala keluarga.
- c. Sarana dan prasarana pemerintahan bagi terselenggaranya pemerintahan kelurahan;
- d. Potensi ekonomi berupa jenis, jumlah usaha jasa dan produksi, serta keanekaragaman mata pencaharian;
- e. Kondisi social budaya masyarakat berupa keanekaragaman status penduduk dan perubahan dari masyarakat agraris ke masyarakat industri dan jasa;
- f. Meningkatnya kuantitas dan kualitas pelayanan;
- g. Akses transportasi antar wilayah dan komunikasi sudah cukup baik;
- h. Kondisi infrastruktur bercirikan perkotaan; dan
- i. Batas usia desa paling sedikit 5 (lima) tahun semenjak pembentukan.

Pasal 24

- (1) Kepala desa, perangkat desa dan anggota BPD dari desa yang diubah statusnya menjadi kelurahan, diberhentikan dengan hormat dari jabatannya dan diberikan penghargaan atau pesangon sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

- (2) Pengisian jabatan lurah dan perangkat kelurahan berasal dari pegawai negeri sipil dilingkup pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

- (1) Seluruh barang milik desa dan sumber-sumber pendapatan desa yang berubah menjadi kelurahan menjadi kekayaan pemerintah daerah.
- (2) Kekayaan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh pemerintah daerah untuk kepentingan masyarakat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pendanaan sebagai akibat perubahan status desa menjadi kelurahan dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Bagian Keenam Kelurahan menjadi Desa Pasal 26

- (1) Perubahan status kelurahan menjadi desa hanya dapat dilakukan bagi kelurahan yang kehidupan masyarakatnya masih bersifat perdesaan.
- (2) Perubahan status kelurahan menjadi desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat seluruhnya menjadi desa atau sebagian menjadi desa dan sebagian menjadi kelurahan.
- (3) Perubahan kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan berdasarkan prakarsa masyarakat dan memenuhi karakteristik persyaratan yang ditentukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian ketujuh Desa Adat menjadi Desa Pasal 27

- (1) Status desa adat dapat diubah menjadi desa
- (2) Perubahan status desa adat menjadi desa harus memenuhi syarat :
 - a. Luas wilayah tidak berubah;
 - b. Jumlah penduduk paling sedikit 1.500 (seribu lima ratus) jiwa atau 300 (tiga ratus) kepala keluarga;
 - c. Sarana dan prasarana pemerintahan bagi terselenggaranya pemerintahan desa;
 - d. Potensi ekonomi yang berkembang;
 - e. Kondisi social budaya masyarakat yang berkembang; dan
 - f. Meningkatkan kuantitas dan kualitas pelayanan.

Pasal 28

- (1) perubahan status desa adat menjadi desa dilakukan berdasarkan prakarsa pemerintah desa bersama BPD dengan memperhatikan saran dan pendapat masyarakat desa setempat.
- (2) prakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dan disepakati dalam musyawarah desa adat.
- (3) kesepakatan hasil musyawarah desa adat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan ke dalam bentuk keputusan.
- (4) dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditandatanganinya keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepala desa adat menyampaikannya kepada Bupati sebagai usulan perubahan status desa menjadi desa adat.
- (5) Bupati membentuk tim untuk untuk melakukan kajian dan verifikasi usulan kelapa desa adat sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

- (6) dalam hal bupati menyetujui usulan perubahan status desa adat menjadi desa, bupati menyampaikan rancangan peraturan daerah mengenai perubahan status desa adat menjadi desa kepada DPRD untuk dibahas dan disetujui bersama.
- (7) apabila rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disetujui bersama oleh bupati dan DPRD, dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari, Bupati menyampaikan rancangan peraturan daerah kepada gubernur untuk dievaluasi.

Pasal 29

Ketentuan mengenai evaluasi rancangan peraturan daerah tentang pembentukan desa dan mengenai perubahan status desa adat menjadi desa, pemberian nomor register, dan pemberian kode desa berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian kedelapan Desa menjadi Desa Adat Pasal 30

- (1) Pemerintah daerah dapat mengubah status desa menjadi desa adat.
- (2) ketentuan mengenai tata cara pengubahan status desa menjadi desa adat diatur dengan peraturan bupati berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesembilan Penetapan Desa dan Desa Adat Pasal 31

- (1) Pemerintah Daerah melakukan inventarisasi desa yang ada diwilayahnya yang telah mendapatkan kode desa.
- (2) Hasil inventarisasi desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan dasar oleh pemerintah daerah untuk menetapkan desa dan desa adat.
- (3) Desa dan desa adat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan peraturan daerah.

Pasal 32

- (1) Penetapan desa adat dilakukan dengan mekanisme:
 - a. Pengidentifikasian desa yang ada; dan
 - b. Pengkajian terhadap desa yang ada yang dapat ditetapkan menjadi desa adat.
- (2) pengidentifikasian dan pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pemerintah daerah provinsi dan pemerintah kabupaten bersama majelis adat atau lembaga lainnya yang sejenis.

Pasal 33

- (1) Bupati menetapkan desa adat yang telah memenuhi syarat berdasarkan hasil indentifikasi dan kajian sebagaimana dimaksud dalam pasal 32.
- (2) penetapan desa adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam rancangan peraturan daerah.
- (3) Rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang telah disetujui bersama dalam rapat paripurna DPRD disampaikan kepada gubernur untuk mendapatkan nomor register dan kepada Menteri untuk mendapatkan kode desa.

- (4) Rancangan peraturan daerah yang telah mendapatkan nomor register dan kode desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan menjadi peraturan daerah.

BAB V
KEWENANGAN DESA
Pasal 34

Kewenangan Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa.

Pasal 35

Kewenangan Desa meliputi :

- a. Kewenangan berdasarkan hak asal usul;
- b. Kewenangan lokal berskala Desa;
- c. Kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah;
- d. Kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 36

Kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan local berskala Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 huruf a paling sedikit terdiri atas:

- a. System organisasi masyarakat adat;
- b. Pembinaan kelembagaan masyarakat;
- c. Pembinaan lembaga dan hukum adat;
- d. Pengelolaan tanah kas desa; dan
- e. Pengembangan peran masyarakat Desa.

Pasal 37

kewenangan lokal berskala desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 huruf b paling sedikit terdiri atas kewenangan:

- a. Pengelolaan tambatan perahu;
- b. Pengelolaan pasar desa;
- c. Pengelolaan tempat pemandian umum;
- d. Pengelolaan jaringan irigasi;
- e. Pengelolaan lingkungan permukiman masyarakat desa;
- f. Pembinaan kesehatan masyarakat dan pengelolaan pos pelayanan terpadu;
- g. Pengembangan dan pembinaan sanggar seni dan belajar;
- h. Pengelolaan perpustakaan desa dan taman bacaan;
- i. Pengelolaan embung desa;
- j. Pengelolaan air minum berskala desa; dan
- k. Pembuatan jalan desa antarpermukiman ke wilayah pertanian.

Pasal 38

- (1) Pemerintah daerah melakukan indentifikasi dan inventarisasi kewenangan berdasarkan hak asak usul dan kewenangan local berskala desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 dengan melibatkan desa.
- (2) berdasarkan hasil identifikasi dan inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bupati menetapkan peraturan bupati tentang daftar

- kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan local berskala desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) peraturan bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditindaklanjuti oleh pemerintah desa dengan menetapkan peraturan desa tentang kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan local berskala desa sesuai dengan situasi, kondisi dan kebutuhan local.

Pasal 39

Penyelenggaraan kewenangan berdasarkan hak asal usul oleh desa adat paling sedikit meliputi:

- a. Penataan system organisasi dan kelembagaan masyarakat adat;
- b. Pranata hukum adat;
- c. Pemilikan hak tradisional;
- d. Pengelolaan tanah kas desa adat;
- e. Pengelolaan tanah ulayat;
- f. Kesepakatan dalam kehidupan masyarakat desa adat;
- g. Pengisian jabatan kepala desa adat dan perangkat desa adat; dan
- h. Masa jabatan kepala desa adat.

Pasal 40

Ketentuan lebih lanjut mengenai kewenangan desa akan diatur dengan Peraturan Bupati berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA

Pasal 41

Pemerintahan Desa diselenggarakan oleh Pemerintah Desa.

Pasal 42

Penyelenggaraan Pemerintah Desa berdasarkan asas :

- a. Kepastian hukum;
- b. tertib penyelenggaraan pemerintahan;
- c. tertib kepentingan umum;
- d. keterbukaan;
- e. proporsionalitas;
- f. profesionalitas;
- g. akuntabilitas;
- h. efektivitas dan efisiensi;
- i. kearifan local;
- j. keberagaman; dan
- k. partisipatif.

Bagian Kesatu Pemerintah Desa Pasal 43

Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 41 adalah Kepala Desa yang dibantu oleh perangkat Desa.

Bagian Kedua Kepala Desa Pasal 44

- (1) Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

- (2) Kepala Desa dalam melaksanakan tugasnya berwenang untuk menerbitkan dan menetapkan surat keterangan atas tanah.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berwenang:
- a. Memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - b. Mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa;
 - c. Memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan Aset Desa;
 - d. Menetapkan Peraturan Desa;
 - e. Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
 - f. Membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
 - g. Membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
 - h. Mengembangkan sumber pendapatan Desa;
 - i. Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan Negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
 - j. Mengembangkan kehidupan social budaya masyarakat Desa;
 - k. Memanfaatkan teknologi tepat guna;
 - l. Mengoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif;
 - m. Mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - n. Melaksanakan wewenang lain yang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berhak :
- a. Mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa;
 - b. Mengajukan rancangan dan menetapkan Peraturan Desa;
 - c. Menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah, serta mendapat jaminan kesehatan;
 - d. Mendapatkan perlindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan; dan
 - e. Memberikan mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada perangkat Desa.
- (5) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berkewajiban:
- a. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;
 - b. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
 - c. Memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
 - d. Menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan;
 - e. Melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender;
 - f. Melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisiensi, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme;
 - g. Menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di Desa;
 - h. Penyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik;
 - i. Mengelola keuangan dan Aset Desa;
 - j. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa;
 - k. Menyelesaikan perselisihan masyarakat Desa;
 - l. Mengembangkan perekonomian masyarakat Desa;
 - m. Membina dan melestarikan nilai social budaya masyarakat Desa;
 - n. Memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di Desa;

- o. Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup; dan
- p. Memberikan informasi kepada masyarakat Desa;

Bagian Ketiga
Laporan Kepala Desa
Pasal 45

Dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak, dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 44, Kepala Desa wajib:

- a. Menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati Katingan;
- b. Menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan kepada Bupati Katingan;
- c. Memberikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada Badan Permusyawaratan Desa setiap akhir tahun anggaran; dan
- d. Memberikan dan/atau menyebarkan informasi penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada masyarakat Desa setiap akhir Tahun.

Pasal 46

- (1) Laporan penyelenggaraan pemerintahan desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 45 huruf a disampaikan kepada bupati melalui camat paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.
- (2) Laporan penyelenggaraan pemerintahan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
 - a. Pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan desa;
 - b. Pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan
 - c. Pelaksanaan pembinaan kemasyarakatan; dan
 - d. Pelaksanaan pemberdayaan masyarakat.
- (3) Laporan penyelenggaraan pemerintahan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan evaluasi oleh bupati untuk dasar pembinaan dan pengawasan.

Pasal 47

- (1) Kepala desa wajib menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintah desa pada akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 45 huruf b kepada bupati.
- (2) Laporan penyelenggaraan pemerintahan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam jangka waktu 5 (lima) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan.
- (3) Laporan penyelenggaraan pemerintahan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
 - a. Ringkasan laporan tahun-tahun sebelumnya;
 - b. Rencana penyelenggaraan pemerintahan desa dalam jangka waktu untuk 5 (lima) bulan sisa masa jabatan;
 - c. Hasil yang dicapai dan yang belum dicapai; dan
 - d. Hal yang dianggap perlu perbaikan.
- (4) Pelaksanaan atas rencana penyelenggaraan pemerintahan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilaporkan oleh kepala desa kepada bupati dalam memori serah terima jabatan.

Pasal 48

- (1) Kepala desa menyampaikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 45 huruf c setiap akhir tahun anggaran kepada BPD secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.

- (2) Laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat pelaksanaan peraturan desa.
- (3) Laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan oleh BPD dalam melaksanakan fungsi pengawasan kinerja kepala desa.

Pasal 49

Kepala desa menginformasikan secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat mengenai penyelenggaraan pemerintahan desa kepada masyarakat desa.

Pasal 50

Ketentuan lebih lanjut mengenai laporan penyelenggaraan pemerintahan desa diatur dalam peraturan Bupati.

Pasal 51

- (1) Dalam hal menerbitkan SKT sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 (ayat 2) kepala desa dibantu perangkat desa yang ditentukan dalam administrasi pemerintahan desa.
- (2) Tata cara penerbitan dan penetapan surat keterangan atas tanah beserta kewajiban-kewajibannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 52

Kepala Desa dilarang:

- a. Merugikan kepentingan umum;
- b. Membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
- c. Menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;
- d. Melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
- e. Melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;
- f. Melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- g. Menjadi pengurus politik;
- h. Menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
- i. Merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;
- j. Ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah;
- k. Melanggar sumpah/janji jabatan; dan
- l. Meninggalkan tugas tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.

BAB VII

PEMBERHENTIAN KEPALA DESA, PEMBERHENTIAN SEMENTARA DAN

Bagian Kesatu

Pemberhentian Kepala Desa

Pasal 53

- (1) Kepala Desa berhenti karena :
 - a. meninggal dunia;

- b. atas permintaan sendiri;
 - c. diberhentikan.
- (2) Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, karena :
- a. berakhir masa jabatannya dan telah dilantik pejabat yang baru;
 - b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
 - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai kepala desa;
 - d. dinyatakan melanggar sumpah/janji jabatan;
 - e. tidak melaksanakan kewajiban kepala desa;
 - f. melanggar larangan bagi kepala desa;
 - g. dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - h. adanya perubahan status Desa menjadi kelurahan, penggabungan 2 (dua) Desa atau lebih menjadi 1 (satu) Desa baru, atau penghapusan Desa;
- (3) laporan pemberhentian kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan ayat (2) huruf a dan b, BPD melaporkan kepada Bupati melalui Camat, dan Bupati memutuskan pemberhentian Kepala Desa berdasarkan hasil laporan BPD.
- (4) Laporan pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f disampaikan oleh BPD kepada Bupati melalui Camat, berdasarkan keputusan musyawarah BPD yang dihadiri oleh 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota BPD.
- (5) Pengesahan pemberhentian kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak laporan diterima.
- (6) Setelah dilakukan pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa.

Pasal 54

Dalam hal sisa masa jabatan kepala Desa yang berhenti tidak lebih dari 1 (satu) tahun karena diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf b dan huruf c serta ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d, huruf f, dan g, bupati mengangkat pegawai negeri sipil dari pemerintah daerah Kabupaten sebagai penjabat kepala Desa sampai terpilihnya kepala Desa yang baru.

Pasal 55

- (1) Dalam hal terjadi kebijakan penundaan pelaksanaan pemilihan kepala Desa, kepala Desa yang habis masa jabatannya tetap diberhentikan dan selanjutnya bupati mengangkat penjabat kepala Desa.
- (2) Kebijakan penundaan pelaksanaan pemilihan kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Bupati mengangkat penjabat kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari pegawai negeri sipil dari pemerintah daerah Kabupaten Katingan.

Pasal 56

Tugas, hak dan kewajiban Penjabat Kepala Desa adalah sama dengan tugas, hak dan kewajiban Kepala Desa.

Pasal 57

Bagi Kepala Desa yang diberhentikan dengan hormat dari jabatannya,

diberikan penghargaan dan uang kehormatan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

**Bagian Kedua
Pemberhentian Sementara
Pasal 58**

- (1) Kepala Desa diberhentikan sementara oleh Bupati tanpa melalui usulan BPD apabila dinyatakan melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (tahun) berdasarkan putusan pengadilan yang belum memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Kepala Desa diberhentikan oleh Bupati tanpa melalui usulan BPD apabila terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pasal 59

Kepala Desa diberhentikan sementara oleh Bupati tanpa melalui usulan BPD karena berstatus sebagai tersangka melakukan tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, makar dan/atau tindak pidana terhadap keamanan Negara.

Pasal 60

- (1) Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) dan Pasal 58, setelah melalui proses peradilan ternyata terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak ditetapkan putusan pengadilan, Bupati harus merehabilitasi dan/atau mengaktifkan kembali kepala desa yang bersangkutan sampai dengan akhir masa jabatan.
- (2) Apabila Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah berakhir masa jabatannya, Bupati hanya merehabilitasi kepala desa yang bersangkutan.

Pasal 61

Apabila Kepala Desa diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) dan Pasal 54, Sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa sampai dengan adanya Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pasal 62

Apabila Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) dan Pasal 58, Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa dari Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Katingan dengan tugas pokok menyelenggarakan pemilihan Kepala Desa paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

**BAB VIII
PENGANGKATAN KEPALA DESA
Pasal 63**

- (1) Calon Kepala Desa terpilih disahkan pengangkatannya dengan Keputusan Bupati.
- (2) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diterima laporan hasil pemilihan kepala desa.

Pasal 64

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan pejabat Kepala Desa akibat sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 ayat (2) dan Pasal 58, Bupati mengangkat pejabat Kepala Desa.
- (2) Dalam hal sisa masa jabatan lebih dari 1 tahun pejabat Kepala Desa dipilih melalui musyawarah Desa.
- (3) Pejabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) berasal dari Pegawai Negeri Sipil diLingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Katingan.

BAB IX PERANGKAT DESA Bagian Pertama Pasal 65

- (1) Perangkat Desa terdiri atas:
 - a. Sekretariat Desa;
 - b. Pelaksana kewilayahan; dan
 - c. Pelaksana teknis.
- (2) Bagan struktur organisasi dan tata kerja perangkat desa sebagaimana tercantum dalam lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

Pasal 66

- (1) Perangkat Desa berkedudukan sebagai unsur pembantu kepala Desa.
- (2) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.
- (3) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat oleh kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan camat atas nama Bupati Katingan.
- (4) Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab kepada Kepala Desa.

Pasal 67

- (1) Sekretariat Desa dipimpin oleh sekretaris Desa dibantu oleh unsur staf sekretariat yang bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang administrasi Pemerintahan.
- (2) Sekretariat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas 3 (tiga) bidang urusan dan paling sedikit 2 (dua) urusan.
- (3) Sekretariat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari tiga bidang urusan yaitu :
 - a. Kepala urusan tata usaha dan umum;
 - b. Kepala urusan keuangan; dan
 - c. Kepala urusan perencanaan.
- (4) Sekretariat desa sebagaimana dimaksud pada ayat 2 bidang urusan paling sedikit 2 (dua) urusan yaitu :
 - a. Urusan Umum dan perencanaan; dan
 - b. Urusan Keuangan.

Pasal 68

- (1) Pelaksana kewilayahan merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai satuan tugas kewilayahan.

- (2) Jumlah pelaksana kewilayahan ditentukan secara proporsional antara pelaksana kewilayahan yang dibutuhkan dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan desa.
- (3) Pengangkatan dan penetapan pelaksana kewilayahan oleh kepala desa dapat dilakukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memperhatikan :
 - a. Jumlah Penduduk paling sedikit 50 jiwa;
 - b. Luas Wilayah paling sedikit 10 Ha
 - c. Kemampuan Kuangan Desa; dan
 - d. Paling sedikit 20 (dua puluh) Kepala Keluarga.
 - e. Jarak dari ibukota desa paling dekat 3 kilometer.
- (4) Apabila tidak memenuhi syarat atau ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepala desa tidak boleh melakukan pengangkatan terhadap pelaksana kewilayahan.

Pasal 69

- (1) Pelaksana teknis merupakan unsur pembantu kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional.
- (2) Pelaksana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas 3 (tiga) seksi dan paling sedikit 2 (dua) seksi.
- (3) Pelaksana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari tiga seksi yaitu :
 1. Seksi Pemerintahan;
 2. Seksi kesejahteraan dan;
 3. Seksi Pelayanan.
- (4) Pelaksana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari 2 (dua) seksi yaitu :
 1. Seksi Pemerintahan;
 2. Seksi Kesejahteraan dan pelayanan.

Bagian Kedua Pengangkatan Perangkat Desa Pasal 70

- (1) Perangkat Desa diangkat dari Warga Desa yang memenuhi persyaratan :
 - a. Berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat;
 - b. Berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun pada saat mendaftar sebagai perangkat desa;
 - c. Pengangkatan perangkat desa ditetapkan dengan keputusan kepala desa;
 - d. Tidak pernah terlibat tindak pidana atau kurungan penjara dan berkelakuan baik yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Kelakuan baik dari Kepolisian Resort Kabupaten Katingan;
 - e. Tidak melanggar adat istiadat atau hukum adat yang berlaku setempat yang dibuktikan dengan Surat Keterangan tidak Pernah melanggar hukum adat dari mantir adat/let adat desa.
 - f. Surat Keterangan Bebas Narkoba yang dikeluarkan oleh Dokter Rumah Sakit Mas Amsyar Kasongan.
 - g. Surat Keterangan Berbadan Sehat yang dikeluarkan oleh dokter Rumah Sakit Mas Amsyar Kasongan.
- (2) Syarat lain pengangkatan perangkat desa yang ditetapkan dalam Peraturan daerah harus memperhatikan hak asal usul dan nilai social budaya masyarakat.

Pasal 71

Pengangkatan perangkat Desa dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. Kepala Desa melakukan penjaringan dan penyaringan atau seleksi calon perangkat Desa;
- b. Kepala Desa melakukan konsultasi dengan camat mengenai pengangkatan perangkat Desa;
- c. Camat memberikan rekomendasi tertulis yang memuat mengenai calon perangkat Desa yang telah dikonsultasikan dengan kepala Desa; dan
- d. Rekomendasi tertulis camat dijadikan dasar oleh kepala Desa dalam pengangkatan perangkat Desa dengan keputusan kepala Desa.

Pasal 72

- (1) Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Katingan setempat yang akan diangkat menjadi perangkat Desa harus mendapatkan izin tertulis dari pejabat Pembina kepegawaian.
- (2) Dalam hal pegawai negeri sipil kabupaten Katingan setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpilih dan diangkat menjadi perangkat desa, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi perangkat desa tanpa kehilangan hak sebagai pegawai negeri sipil.

Bagian Ketiga Larangan Perangkat Desa Pasal 73

Perangkat Desa dilarang:

- a. Merugikan kepentingan umum;
- b. Membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
- c. Menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;
- d. Melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
- e. Melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;
- f. Melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- g. Menjadi anggota dan atau pengurus partai politik;
- h. Menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
- i. Merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;
- j. Ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah;
- k. Melanggar sumpah/janji jabatan; dan
- l. Meninggalkan tugas selama 60 (enam puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Bagian Keempat Pemberhentian Perangkat Desa Pasal 74

- (1) Perangkat Desa berhenti karena:
 - a. Meninggal dunia;

- b. Permintaan sendiri; dan
 - c. Diberhentikan.
- (2) Perangkat Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
- a. Usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
 - b. Berhalangan tetap;
 - c. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai perangkat Desa; atau
 - d. Melanggar larangan sebagai perangkat Desa.

Pasal 75

Pemberhentian perangkat Desa dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. Kepala Desa melakukan konsultasi dengan camat mengenai pemberhentian perangkat Desa;
- b. Camat memberikan rekomendasi tertulis yang memuat mengenai pemberhentian perangkat Desa yang telah dikonsultasikan dengan kepala Desa; dan
- c. Rekomendasi tertulis camat dijadikan dasar oleh kepala Desa dalam pemberhentian perangkat Desa dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 76

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengangkatan dan pemberhentian perangkat Desa diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kelima Pakaian Dinas dan Atribut Pasal 77

- (1) Kepala Desa dan perangkat Desa mengenakan pakaian dinas dan atribut
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pakaian dinas dan atribut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian keenam Penghasilan Pemerintah Desa Pasal 78

- (1) Kepala Desa dan perangkat Desa memperoleh penghasilan tetap setiap bulan.
- (2) Penghasilan tetap kepala Desa dan perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APB Desa yang bersumber dari ADD.
- (3) besaran penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa sebagaimana dimkasud pada ayat (2) ditetapkan dengan peraturan Bupati.

Pasal 79

- (1) selain menerima penghasilan tetap sebagaimana dimaksud dalam pasal 76, kepala desa dan perangkat desa menerima tunjangan dan penerimaan lain yang sah.
- (2) tunjangan dan penerimaan lain yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersumber dari APB Desa dan berdasarkan ketentuan perturan perundang-undangan.
- (3) Besaran tunjangan dan penerimaan lain yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan Bupati.

BAB X
JENIS DESA
Pasal 80

- (1) Susunan organisasi Pemerintah Desa disesuaikan dengan tingkat perkembangan desa yaitu desa swasembada, Swakarya, dan Swadaya.
- (2) Desa swasembada wajib memiliki 3 (tiga) urusan dan 3 (tiga) seksi.
- (3) Desa Swakarya dapat memiliki 3 (tiga) urusan dan (tiga) seksi.
- (4) Desa Swadaya memiliki 2 (dua) urusan dan 2 (dua) seksi.
- (5) Klasifikasi jenis desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 81

- (1) Penentuan Jenis Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 80 harus berdasarkan penilaian didasari dari data profil desa yang dimasukkan dalam aplikasi prodescel.
- (2) Untuk percepatan penentuan jenis desa Bupati menetapkan jenis Desa Swadaya sebelum ada hasil penilaian profil desa yang dimasukkan dalam aplikasi prodescel.
- (3) Dalam penentuan jenis desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) ditetapkan dengan keputusan Bupati.

BAB XI
PERATURAN DI DESA
Bagian Kesatu
Peraturan Desa
Pasal 82

- (1) Rancangan peraturan desa diprakarsai oleh pemerintah Desa.
- (2) Badan Permusyawaratan Desa dapat mengusulkan rancangan peraturan desa kepada pemerintah desa.
- (3) Rancangan peraturan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib dikonsultasikan kepada masyarakat desa untuk mendapatkan masukan.
- (4) Rancangan peraturan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh kepala desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.

Pasal 83

- (1) Rancangan peraturan desa yang telah disepakati bersama disampaikan oleh pimpinan Badan Permusyawaratan Desa dan kepala desa kepada Bupati untuk dilakukan evaluasi.
- (2) Kepala Desa menetapkan Peraturan Desa Paling Lambat 7 (tujuh) hari setelah mendapatkan hasil evaluasi.
- (3) Rancangan peraturan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib ditetapkan oleh kepala Desa dengan membubuhkan tanda tangan paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak diterimanya rancangan peraturan desa dari pimpinan Badan Permusyawaratan Desa.
- (4) Peraturan Desa dinyatakan mulai berlaku dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sejak diundangkan dalam Lembaran Desa dan Berita Desa oleh sekretaris Desa.
- (5) Peraturan Desa yang telah diundangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Bupati sebagai bahan pembinaan dan pengawasan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah diundangkan.
- (6) Peraturan Desa wajib disebarluaskan oleh Pemerintah Desa.

Bagian Kedua
Peraturan Kepala Desa
Pasal 84

Peraturan Kepala Desa merupakan peraturan pelaksanaan peraturan desa.

Pasal 85

- (1) Peraturan kepala desa ditandatangani oleh kepala desa.
- (2) peraturan kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diundangkan oleh sekretaris desa dalam lembaran desa dan berita desa.
- (3) peraturan kepala desa wajib disebarluaskan oleh pemerintah desa.

Bagian Ketiga
Pembatalan Peraturan desa dan peraturan kepala desa
Pasal 86

Peraturan desa dan peraturan kepala desa yang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dibatalkan oleh Bupati.

Bagian Keempat
Peraturan Bersama Kepala Desa
Pasal 87

- (1) Peraturan bersama kepala desa merupakan peraturan kepala desa dalam rangka kerja sama antar desa.
- (2) peraturan bersama kepala desa ditandatangani oleh kepala desa dari 2 (dua) desa atau lebih yang melakukan kerjasama antar desa.
- (3) Peraturan bersama kepala disebarluaskan kepada masyarakat desa masing-masing.

BAB XII
PEMBANGUNAN DESA DAN PEMBANGUNAN
KAWASAN PERDESAAN
Bagian Kesatu
Pembangunan Desa
Pasal 88

Pembangunan Desa dilaksanakan untuk mewujudkan kemandirian, kemajuan, dan kesejahteraan masyarakat.

Bagian Kedua
Perencanaan Pembangunan Desa
Pasal 89

- (1) Perencanaan pembangunan desa disusun berdasarkan hasil kesepakatan dalam musyawarah desa.
- (2) Musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat dilaksanakan pada bulan juni tahun anggaran berjalan.

Pasal 90

Perencanaan pembangunan desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 89 menjadi pedoman bagi pemerintah desa dalam menyusun rancangan RPJM desa, RKP desa, dan daftar usulan RKP desa.

Pasal 91

- (1) Dalam menyusun RPJM desa dan RKP desa, Pemerintah Desa wajib menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan desa secara partisipatif.
- (2) Musyawarah perencanaan pembangunan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti oleh Badan Permusyawaratan Desa dan unsure masyarakat desa.
- (3) Rancangan RPJM desa dan Rancangan RKP desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa.
- (4) Rancangan RPJM desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat penjabaran visi dan misi kepala desa terpilih dan arah kebijakan perencanaan pembangunan desa.
- (5) Rancangan RPJM desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) memperhatikan arah kebijakan perencanaan pembangunan kabupaten.
- (6) Rancangan RKP desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan penjabaran dari rancangan RPJM desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Pasal 92

- (1) RPJM Desa mengacu pada RPJM Kabupaten.
- (2) RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat visi dan misi kepala desa, rencana penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat, dan arah kebijakan pembangunan desa.
- (3) RPJM desa disusun dengan mempertimbangkan kondisi objektif desa dan prioritas pembangunan kabupaten.
- (4) RPJM desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak pelantikan kepala desa.

Pasal 93

- (1) RKP desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 88 merupakan penjabaran dari RPJM desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (2) RKP desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat rencana penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat desa.
- (3) RKP desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit berisi uraian:
 - a. Evaluasi pelaksanaan RKP desa tahun sebelumnya;
 - b. Prioritas program, kegiatan, dan anggaran desa yang dikelola oleh desa;
 - c. Prioritas program, kegiatan, dan anggaran desa yang dikelola melalui kerjasama antar desa dan pihak ketiga;
 - d. Rencana program, kegiatan, dan anggaran desa yang dikelola oleh desa sebagai kewenangan penugasan dari pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten; dan
 - e. Pelaksana kegiatan desa yang terdiri atas unsure perangkat desa dan/atau unsure masyarakat desa.
- (4) RKP desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun oleh pemerintah desa sesuai dengan informasi dari pemerintahan daerah kabupaten berkaitan dengan pagu indikatif desa dan rencana kegiatan pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten.
- (5) RKP desa mulai disusun oleh Pemerintah Desa pada bulan juli tahun berjalan.

- (6) RKP desa ditetapkan dengan peraturan desa paling lambat akhir bulan September tahun berjalan.
- (7) RKP desa menjadi dasar penetapan APB desa.

Pasal 94

- (1) Pemerintah desa dapat mengusulkan kebutuhan pembangunan desa kepada pemerintah daerah kabupaten.
- (2) dalam hal tertentu, pemerintah desa dapat mengusulkan kebutuhan pembangunan desa kepada pemerintah dan pemerintah daerah provinsi.
- (3) Usulan kebutuhan pembangunan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mendapatkan persetujuan bupati.
- (4) dalam hal bupati, memberikan persetujuan, usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh bupati kepada pemerintah dan/atau pemerintah daerah provinsi.
- (5) Usulan pemerintah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dihasilkan dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa.
- (6) Dalam hal pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten menyetujui usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), usulan tersebut dimuat dalam RKP desa tahun berikutnya.

Pasal 95

- (1) RPJM desa dan/atau RKP desa dapat diubah dalam hal:
 - a. Terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; dan
 - b. Terdapat perubahan mendasar atas kebijakan pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah kabupaten.
- (2) Perubahan RPJM desa dan/atau RKP desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dan disepakati dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa dan selanjutnya ditetapkan dengan peraturan desa.

Bagian Ketiga Pelaksanaan Pembangunan Desa Pasal 96

- (1) Kepala desa mengoordinasikan kegiatan pembangunan desa yang dilaksanakan oleh perangkat desa dan/atau unsur masyarakat desa.
- (2) pelaksana kegiatan pembangunan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan mempertimbangkan keadilan gender.
- (3) Pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengutamakan pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada di desa serta mendayagunakan swadaya dan gotong royong masyarakat.
- (4) Pelaksana pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan laporan pelaksanaan pembangunan kepada kepala desa dalam forum musyawarah desa.
- (5) masyarakat desa berpartisipasi dalam musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) untuk menanggapi laporan pelaksanaan pembangunan desa.

Pasal 97

- (1) Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten menyelenggarakan program sektoral dan program daerah yang masuk ke Desa.
- (2) program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diinformasikan kepada pemerintah desa untuk diintegrasikan ke dalam pembangunan desa.

- (3) Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berskala local desa dikoordinasikan dan/atau didelegasikan pelaksanaannya kepada desa.
- (4) program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dalam lampiran APB desa.

Bagian Keempat
Pembangunan Kawasan Perdesaan
Pasal 98

- (1) Pembangunan kawasan perdesaan merupakan perpaduan antar-desa yang dilaksanakan dalam upaya mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat desa melalui pendekatan pembangunan partisipatif.
- (2) Pembangunan kawasan perdesaan terdiri atas :
 - a. Penyusunan rencana tata ruang kawasan perdesaan secara partisipatif;
 - b. Pengembangan pusat pertumbuhan antar desa secara terpadu;
 - c. Penguatan kapasitas masyarakat;
 - d. Kelembagaan dan kemitraan ekonomi; dan
 - e. Pembangunan infrastruktur antarperdesaan.
- (3) Pembangunan kawasan perdesaan memperhatikan kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan local berskala desa serta pengarusutamaan perdamaian dan keadilan social melalui pencegahan dampak social dan lingkungan yang merugikan sebagian dan/atau seluruh desa di kawasan perdesaan.

Pasal 99

- (1) Pembangunan kawasan perdesaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 95 dilaksanakan dilokasi yang telah ditetapkan oleh bupati.
- (2) Penetapan lokasi pembangunan kawasan perdesaan dilaksanakan dengan mekanisme :
 - a. Pemerintah desa melakukan inventarisasi dan indentifikasi mengenai wilayah, potensi ekonomi, mobilitas penduduk, serta sarana dan prasarana desa sebagai usulan penetapan desa sebagai lokasi pembangunan kawasan perdesaan;
 - b. Usulan penetapan desa sebagai lokasi pembangunan kawasan perdesaan disampaikan oleh kepala desa kepada bupati;
 - c. Bupati melakukan kajian atas usulan untuk disesuaikan dengan rencana dan program pembangunan kabupaten;
 - d. Berdasarkan hasil kajian atas usulan bupati menetapkan lokasi pembangunan kawasan perdesaan dengan keputusan bupati.
- (3) Bupati dapat mengusulkan program pembangunan kawasan perdesaan dilokasi yang telah ditetapkannya kepada gubernur dan kepada pemerintah melalui gubernur.
- (4) Program pembangunan kawasan perdesaan yang berasal dari pemerintah dan pemerintah daerah provinsi dibahas bersama pemerintah daerah kabupaten untuk ditetapkan sebagai program pembangunan kawasan perdesaan.
- (5) Program pembangunan kawasan perdesaan yang berasal dari pemerintah ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional.
- (6) Program pembangunan kawasan perdesaan yang berasal dari pemerintah daerah provinsi ditetapkan oleh gubernur.
- (7) Program pembangunan kawasan perdesaan yang berasal dari pemerintah daerah kabupaten ditetapkan oleh bupati.
- (8) Bupati melakukan sosialisasi program pembangunan kawasan perdesaan kepada pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan masyarakat.

- (9) Pembangunan kawasan perdesaan yang berskala local desa ditugaskan pelaksanaannya kepada desa.

Pasal 100

- (1) Perencanaan, pemanfaatan, dan pendayagunaan aset desa dan tata ruang dalam pembangunan kawasan perdesaan dilakukan berdasarkan hasil musyawarah desa yang selanjutnya ditetapkan dengan peraturan desa.
- (2) Pembangunan kawasan perdesaan yang memanfaatkan aset desa dan tata ruang desa wajib melibatkan pemerintah desa.
- (3) Pelibatan pemerintah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam hal :
 - a. Memberikan informasi mengenai rencana program dan kegiatan pembangunan kawasan perdesaan;
 - b. Memfasilitasi musyawarah desa untuk membahas dan menyepakati pendayagunaan aset desa dan tata ruang desa; dan
 - c. Mengembangkan mekanisme penanganan perselisihan sosial.

Bagian Kelima Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pendampingan Masyarakat Desa Paragraf 1 Pemberdayaan masyarakat Desa Pasal 101

- (1) Pemberdayaan masyarakat desa bertujuan memampukan desa dalam melakukan aksi bersama sebagai suatu kesatuan tata kelola pemerintahan desa, kesatuan tata kelola lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga adat, serta kesatuan tata ekonomi dan lingkungan.
- (2) Pemberdayaan masyarakat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten, pemerintah desa, dan pihak ketiga.
- (3) Pemberdayaan masyarakat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh pemerintah desa, BPD, forum musyawarah desa, lembaga kemasyarakatan desa, lembaga adat desa, BUM desa, badan kerja sama antar desa, forum kerja sama antar desa, dan kelompok kegiatan masyarakat lain yang dibentuk untuk mendukung kegiatan pemerintahan dan pembangunan pada umumnya.

Pasal 102

- (1) Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten, dan pemerintah desa melakukan upaya pemberdayaan masyarakat desa.
- (2) Pemberdayaan masyarakat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan :
 - a. Mendorong partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pembangunan desa yang dilaksanakan secara swakelola oleh desa;
 - b. Mengembangkan program dan kegiatan pembangunan desa secara berkelanjutan dengan mendayagunakan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada di desa;
 - c. Menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan prioritas, potensi, dan nilai kearifan lokal;
 - d. Menyusun perencanaan dan penganggaran yang berpihak kepada kepentingan warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal;
 - e. Mengembangkan system transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dan pembangunan desa;
 - f. Mendayagunakan lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga adat;

- g. Mendorong partisipasi masyarakat dalam penyusunan kebijakan desa yang dilakukan melalui musyawarah desa;
- h. Menyelenggarakan peningkatan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia masyarakat desa;
- i. Melakukan pendampingan masyarakat desa yang berkelanjutan; dan
- j. Melakukan pengawasan dan pemantauan penyelenggaraan pemerintahan desa dan pembangunan desa yang dilakukan secara partisipatif oleh masyarakat desa.

Paragraf 2
Pendampingan Masyarakat Desa
Pasal 103

- (1) Pemerintah dan pemerintah Daerah menyelenggarakan pemberdayaan masyarakat desa dengan pendampingan secara berjenjang sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Pendampingan masyarakat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah kabupaten dan dapat dibantu oleh tenaga pendamping profesional, kader pemberdayaan desa, dan/atau pihak ketiga.
- (3) Camat melakukan koordinasi pendampingan masyarakat desa di wilayahnya.

Pasal 104

- (1) Tenaga pendamping profesional sebagaimana dimaksud dalam pasal 100 ayat (2) terdiri atas:
 - a. Pendamping desa yang bertugas mendampingi desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, kerja sama desa, pengembangan BUM desa, dan pembangunan yang berskala local desa;
 - b. Pendamping teknis yang bertugas mendampingi desa dalam pelaksanaan program dan kegiatan sektoral; dan
 - c. Tenaga ahli pemberdayaan masyarakat yang bertugas meningkatkan kapasitas tenaga pendamping dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.
- (2) Pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki sertifikasi kompetensi dan kualifikasi pendampingan di bidang ekonomi, social, budaya, dan/atau teknik.
- (3) Kader pemberdayaan masyarakat desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 100 ayat (2) berasal dari unsur masyarakat yang dipilih oleh desa untuk menumbuhkan dan mengembangkan serta menggerakkan prakarsa, partisipasi, dan swadaya gotong royong.

Pasal 105

- (1) Pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten dapat mengadakan sumber daya manusia pendamping untuk desa melalui perjanjian kerja yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah desa dapat mengadakan kader pemberdayaan masyarakat desa melalui mekanisme musyawarah desa untuk ditetapkan dengan surat keputusan kepala desa.

BAB XIII
LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA DAN
LEMBAGA ADAT DESA

Bagian Kesatu
Lembaga Kemasyarakatan Desa
Pasal 106

- (1) lembaga kemasyarakatan desa dibentuk atas prakarsa pemerintah desa dan masyarakat.
- (2) lembaga kemasyarakatan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas :
 - a. Melakukan pemberdayaan masyarakat desa;
 - b. Ikut serta dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan; dan
 - c. Meningkatkan pelayanan masyarakat desa.
- (3) dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), lembaga kemasyarakatan desa memiliki fungsi :
 - a. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat;
 - b. Menanamkan dan memupuk rasa persatuan dan kesatuan masyarakat;
 - c. Meningkatkan kualitas dan mempercepat pelayanan pemerintah desa kepada masyarakat desa;
 - d. Menyusun rencana, melaksanakan, mengendalikan, melestarikan, dan mengembangkan hasil pembangunan secara partisipatif;
 - e. Menumbuhkan, mengembangkan, dan menggerakkan prakarsa, partisipasi, swadaya, serta gotong royong masyarakat;
 - f. Meningkatkan kesejahteraan keluarga; dan
 - g. Meningkatkan kualitas sumber daya alam.
- (4) pembentukan lembaga kemasyarakatan desa diatur dengan peraturan desa.

Pasal 107

Pemerintah, pemerintah daerah, dan lembaga nonpemerintah dalam melaksanakan programnya di desa wajib memberdayakan dan mendayagunakan lembaga kemasyarakatan yang sudah ada di Desa.

Bagian Kedua
Lembaga Adat Desa
Pasal 108

- (1) Pembentukan lembaga adat desa ditetapkan dengan peraturan desa.
- (2) Pembentukan lembaga adat desa dapat dikembangkan di desa adat untuk menampung kepentingan kelompok adat yang lain.

Pasal 109

Lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat desa dibentuk oleh pemerintah desa berdasarkan pedoman yang ditetapkan dengan peraturan menteri.

BAB XIV
KERJASAMA DESA
Pasal 110

- (1) Kerja sama Desa dilakukan antar-Desa dan/atau dengan pihak ketiga.
- (2) Pelaksanaan kerjasama antar-Desa diatur dengan peraturan bersama kepala desa.
- (3) Pelaksanaan kerja sama desa dengan pihak ketiga diatur dengan perjanjian bersama.
- (4) Peraturan bersama dan perjanjian bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) paling sedikit memuat :

- a. ruang lingkup kerja sama;
 - b. bidang kerja sama;
 - c. tata cara dan ketentuan pelaksanaan kerja sama;
 - d. jangka waktu;
 - e. hak dan kewajiban;
 - f. pendanaan;
 - g. tata cara perubahan, penundaan, dan pembatalan; dan
 - h. penyelesaian perselisihan.
- (5) Camat atas nama Bupati memfasilitasi pelaksanaan kerja sama antar-desa ataupun kerjasama antar-desa ataupun kerja sama desa dengan pihak ketiga.

Pasal 111

- (1) Badan kerja sama antar-desa terdiri atas :
- a. Pemerintah;
 - b. anggota BPD;
 - c. lembaga kemasyarakatan desa;
 - d. lembaga desa lainnya; dan
 - e. tokoh masyarakat dengan mempertimbangkan keadilan gender.
- (2) Susunan organisasi, tata kerja, dan pembentukan badan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan bersama kepala desa.
- (3) Badan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab kepada kepala desa.

Pasal 112

Perubahan atau berakhirnya kerja sama desa harus dimusyawarahkan dengan menyertakan para pihak yang terikat dalam kerja sama desa.

Pasal 113

- (1) Perubahan atau berakhirnya kerja sama desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 110 dapat dilakukan oleh para pihak.
- (2) Mekanisme perubahan atau berakhirnya kerja sama desa atas ketentuan kerja sama desa diatur sesuai dengan kesepakatan para pihak.

Pasal 114

Kerja sama Desa berakhir apabila :

- a. terdapat kesepakatan para pihak melalui prosedur yang ditetapkan dalam perjanjian;
- b. tujuan perjanjian telah tercapai;
- c. terdapat keadaan luar biasa yang mengakibatkan perjanjian kerja sama tidak dapat dilaksanakan;
- d. salah satu pihak tidak melaksanakan atau melanggar ketentuan perjanjian;
- e. dibuat perjanjian baru yang menggantikan perjanjian lama;
- f. bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
- g. obyek perjanjian hilang;
- h. terdapat hal yang merugikan kepentingan masyarakat desa, daerah , atau nasional; atau
- i. berakhirnya masa perjanjian.

Pasal 115

- (1) Setiap perselisihan yang timbul dalam kerja sama desa diselesaikan secara musyawarah serta dilandasi semangat kekeluargaan.

- (2) Apabila terjadi perselisihan kerja sama Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam satu wilayah kecamatan, penyelesaiannya difasilitasi dan diselesaikan oleh camat.
- (3) Apabila terjadi perselisihan kerja sama desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam wilayah kecamatan yang berbeda pada satu Kabupaten/kota difasilitasi dan diselesaikan oleh bupati/walikota.
- (4) Penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) bersifat final dan ditetapkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh para pihak dan pejabat yang memfasilitasi penyelesaian perselisihan.
- (5) Perselisihan dengan pihak ketiga yang tidak dapat terselesaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) dilakukan melalui proses hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 116

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara kerja sama Desa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XV KEUANGAN DAN KEKAYAAN DESA Bagian Kesatu Keuangan Desa Pasal 117

- (1) Penyelenggaraan kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa didanai oleh APB Desa.
- (2) Penyelenggaraan kewenangan local berskala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selain didanai oleh APB Desa, juga dapat didanai oleh anggaran pendapatan dan belanja Negara dan anggaran pendapatan dan belanja daerah.
- (3) Penyelenggaraan kewenangan Desa yang ditugaskan oleh Pemerintah didanai oleh anggaran pendapatan dan belanja Negara.
- (4) Dana anggaran pendapatan dan belanja Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dialokasikan pada bagian anggaran kementerian/lembaga dan disalurkan melalui satuan kerja perangkat daerah kabupaten.
- (5) Penyelenggaraan kewenangan desa yang ditugaskan oleh pemerintah daerah didanai oleh anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Pasal 118

Seluruh pendapatan desa diterima dan disalurkan melalui rekening kas desa dan penggunaannya ditetapkan dalam APB Desa.

Pasal 119

Pencairan dana dalam rekening kas Desa ditandatangani oleh Kepala Desa dan bendahara Desa.

Pasal 120

- (1) Pengelolaan keuangan desa meliputi :
 - a. Perencanaan;
 - b. Pelaksanaan;
 - c. Penatausahaan;
 - d. Pelaporan; dan
 - e. Pertanggungjawaban.

- (2) Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam melaksanakan kekuasaan pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepala desa dapat mendelegasikan sebagian kekuasaannya kepada perangkat desa.

Pasal 121

- (1) Pengelolaan keuangan desa dilaksanakan dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember.
- (2) Dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengalokasian Bersumber dari anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 122

- (1) Pemerintah mengalokasikan Dana Desa dalam anggaran pendapatan dan belanja Negara setiap tahun anggaran yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten.
- (2) Ketentuan mengenai pengalokasian dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur tersendiri dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 123

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten mengalokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten ADD setiap tahun anggaran.
- (2) ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus.
- (3) Pengalokasian ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempertimbangkan :
 - a. Kebutuhan penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa; dan
 - b. Jumlah penduduk desa, angka kemiskinan desa, luas wilayah desa, dan tingkat kesulitan geografis desa
- (4) Pengalokasian ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan bupati.
- (5) Ketentuan mengenai tata cara pengalokasian ADD diatur dengan peraturan bupati.

Pasal 124

- (1) Pemerintah Kabupaten mengalokasikan bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah kabupaten kepada desa paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi daerah kabupaten.
- (2) Pengalokasian bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan :
 - a. 60% (enam puluh perseratus) dibagi secara merata kepada seluruh desa; dan
 - b. 40% (empat puluh perseratus) dibagi secara proporsional realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi dari desa masing-masing.
- (3) Pengalokasian bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah kabupaten kepada desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan bupati.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara pengalokasian bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah kabupaten kepada desa diatur dengan peraturan bupati.

Pasal 125

- (1) Pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten dapat memberikan bantuan keuangan yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi dan anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten kepada desa.
- (2) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersifat umum dan khusus.
- (3) Bantuan keuangan yang bersifat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) peruntukan dan penggunaannya diserahkan sepenuhnya kepada desapenerima bantuan dalam rangka membantu pelaksanaan tugas pemerintah daerah di desa.
- (4) Bantuan keuangan yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) peruntukan dan pengelolaannya ditetapkan oleh pemerintah daerah pemberi bantuan dalam rangka percepatan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat.

Bagian Kedua Penyaluran Pasal 126

- (1) Penyaluran ADD dan bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten dari kabupaten ke desa dilakukan secara bertahap.
- (2) Tata cara penyaluran ADD dan bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan bupati dengan berpedoman pada peraturan bupati.
- (3) Penyaluran bantuan keuangan yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi atau anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten ke desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 122 ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Belanja Desa Pasal 127

- Belanja Desa yang ditetapkan dalam APB Desa digunakan dengan ketentuan :
- a. Paling sedikit 70% (tujuh puluh perseratus) dari jumlah anggaran belanja desa digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat desa; dan
 - b. Paling banyak 30% (tiga puluh perseratus) dari jumlah anggaran belanja desa digunakan untuk :
 1. penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa dan perangkat desa;
 2. operasional Pemerintah Desa.
 3. tunjangan dan operasional BPD; dan
 4. Insentif rukun tetangga dan rukun warga.

Bagian Keempat APB Desa Pasal 128

- (1) Rancangan peraturan desa tentang APB Desa disepakati bersama oleh kepala desa dan BPD paling lambat bulan Oktober tahun berjalan.
- (2) Rancangan peraturan desa tentang APB desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh kepala desa kepada bupati melalui camat paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk di evaluasi.

- (3) Bupati dapat mendelegasikan evaluasi rancangan peraturan desa tentang APB desa kepada camat.
- (4) Peraturan Desa tentang APB Desa ditetapkan paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran berjalan.

Pasal 129

- (1) Bupati menginformasikan rencana ADD dan DD, bagian bagi hasil pajak dan retribusi kabupaten untuk desa, serta bantuan keuangan yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten.
- (2) Bupati menyampaikan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada kepala desa dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah kebijakan umum anggaran dan prioritas serta plafon anggaran sementara disepakati kepala daerah bersama DPRD.
- (3) Informasi dari Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi bahan penyusunan rancangan APB Desa.

Bagian Kelima Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pasal 130

- (1) Kepala desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APB Desa kepada Bupati semester pertama dan semester kedua tahun berjalan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk semester pertama disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk semester kedua disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya.

Pasal 131

- (1) Selain penyampaian laporan realisasi pelaksanaan APB Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 127 ayat (1), kepala desa juga menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB desa kepada Bupati setiap akhir tahun anggaran dengan peraturan desa tentang pertanggungjawaban realisasi APBDes.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada bupati melalui camat setiap akhir tahun anggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 45 huruf a.

Pasal 132

Pengadaan barang dan/atau jasa di Desa diatur dengan peraturan bupati dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam Pengelolaan Kekayaan Milik Desa Pasal 133

- (1) Kekayaan milik desa diberi kode barang dalam rangka pengamanan.
- (2) Kekayaan milik desa dilarang diserahkan atau dialihkan kepada pihak lain sebagai pembayaran tagihan atas pemerintah desa.
- (3) Kekayaan milik desa dilarang digadaikan atau dijadikan jaminan untuk mendapatkan pinjaman.

Bagian Ketujuh Tata Cara Pengelolaan Kekayaan Milik Desa Pasal 134

- (1) Kepala desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan kekayaan milik desa.

- (2) Dalam melaksanakan kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala desa dapat menguasai sebagian kekuasaannya kepada perangkat desa.

Pasal 135

- (1) Pengelolaan kekayaan milik desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan meningkatkan pendapatan desa.
- (2) Pengelolaan kekayaan milik desa diatur dengan peraturan desa dengan berpedoman pada Peraturan Menteri.

Pasal 136

- (1) Pengelolaan kekayaan milik desa yang berkaitan dengan penambahan dan pelepasan aset ditetapkan dengan peraturan desa sesuai dengan kesepakatan musyawarah desa.
- (2) Kekayaan milik Pemerintah dan Pemerintah Daerah berskala local desa dapat dihibahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 137

- (1) Kekayaan milik desa yang telah diambil alih oleh pemerintah Daerah kabupaten dikembalikan kepada desa, kecuali yang sudah digunakan untuk fasilitas umum.
- (2) Fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan fasilitas untuk kepentingan masyarakat umum.

Pasal 138

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan kekayaan milik desa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XVI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 139

- (1) Camat melakukan tugas pembinaan dan pengawasan desa.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Fasilitasi penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa;
 - b. Fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa;
 - c. Fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa;
 - d. Fasilitasi penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
 - e. Fasilitasi pelaksanaan tugas kepala desa dan perangkat desa;
 - f. Fasilitasi pelaksanaan pemilihan kepala desa;
 - g. Fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa;
 - h. Rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa;
 - i. Fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa;
 - j. Fasilitasi penetapan lokasi pembangunan kawasan perdesaan;
 - k. Fasilitasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
 - l. Fasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewajiban lembaga kemasyarakatan;
 - m. Fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
 - n. Fasilitasi kerja sama antar-desa dan kerja sama desa dengan pihak ketiga;

- o. Fasilitasi penataan, pemanfaatan, dan pendayagunaan ruang desa serta penetapan dan penegasan batas desa;
- p. Fasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa;
- q. Koordinasi pendampingan desa di wilayahnya; dan
- r. Koordinasi pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan di wilayahnya.

BAB XVII
SANKSI
Pasal 140

- (1) Kepala Desa yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 ayat (5), pasal 45, pasal 52 dan pasal 53 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis.
- (2) Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.
- (3) Selain saksi administratif pelanggaran terhadap ketentuan dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan sanksi pidana berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB XVIII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 141

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua ketentuan yang mengatur tentang desa yang telah ditetapkan sebelumnya sepanjang tidak bertentangan tetap berlaku.

Pasal 142

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

BAB XIX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 143


Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatnya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Katingan.

Ditetapkan di Kasongan
pada tanggal 27 JUNI 2018
Pjs. BUPATI KATINGAN,

SUHAEMI



Diundangkan di Kasongan
pada tanggal 25 JUNI 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KATINGAN,
NIKODEMUS




LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2018 NOMOR 76

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KATINGAN, PROVINSI
KALIMANTAN TENGAH : 07, 38/2018

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KATINGAN
NOMOR : 5 TAHUN 2018
TENTANG : PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA, STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA PERANGKAT DESA

STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA PERANGKAT DESA KABUPATEN KATINGAN



Pjs. BUPATI KATINGAN
SUHAEMI

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KATINGAN
NOMOR 5 TAHUN 2018

TENTANG

PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DESA, STRUKTUR ORGANISASI DAN
TATA KERJA PERANGKAT DESA

I. UMUM

Dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa serta Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa dalam rangka meningkatkan dan mengoptimalkan penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan desa, pemberdayaan masyarakat desa, dengan demikian, lingkup pengaturan peraturan daerah ini ialah kedudukan serta pengembangan desa yang dimiliki beserta kewenangan-kewenangannya, penyelenggaraan pemerintah desa kabupaten katingan dan pembentukan struktur organisasi dan tata kerja perangkat desa, serta pembinaan dan pengawasan desa oleh camat yang diberikan mandat oleh bupati sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah daerah.

Peraturan daerah ini disusun dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan desa yang didasarkan pada asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik serta sejalan dengan asas pengaturan desa sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, antara lain kepastian hukum, tertib penyelenggaraan pemerintah, tertib kepentingan umum, keterbukaan, profesionalitas, akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi, kearifan local, keberagaman serta partisipasi, dalam melaksanakan pembangunan desa, diutamakan nilai kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan perdamaian dan keadilan social.

Peraturan Daerah ini menjadi pedoman bagi Pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya dalam mewujudkan tujuan penyelenggaraan Desa sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yakni terwujudnya Desa yang maju, Mandiri, dan Sejahtera tanpa harus kehilangan jati diri.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 6
Cukup Jelas

Pasal 7
Cukup Jelas

Pasal 8
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup Jelas
Ayat (5)
Cukup Jelas

Pasal 9
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup Jelas
Ayat (5)
Cukup Jelas

Pasal 10
Cukup Jelas

Pasal 11
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup Jelas
Ayat (5)
Cukup Jelas
Ayat (6)
Cukup Jelas

Pasal 12
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup Jelas
Ayat (5)
Cukup Jelas
Ayat (6)
Cukup Jelas

Pasal 13
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)

Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Pasal 14
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 15
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 16
Cukup jelas
Pasal 17
Cukup jelas
Pasal 18
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Pasal 19
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 20
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 21
Cukup jelas
Pasal 22
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup Jelas
Ayat (5)
Cukup Jelas
Ayat (6)
Cukup Jelas
Pasal 23
Cukup jelas
Pasal 24
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

- Pasal 25
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
- Pasal 26
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
- Pasal 27
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
- Pasal 28
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup Jelas
Ayat (5)
Cukup Jelas
Ayat (6)
Cukup Jelas
Ayat (7)
Cukup Jelas
- Pasal 29
Cukup jelas
- Pasal 30
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
- Pasal 31
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
- Pasal 32
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
- Pasal 33
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas

- Ayat (3)
 - Cukup Jelas
- Ayat (4)
 - Cukup Jelas
- Pasal 34
 - Cukup Jelas
- Pasal 35
 - Cukup Jelas
- Pasal 36
 - Cukup Jelas
- Pasal 37
 - Cukup Jelas
- Pasal 38
 - Ayat (1)
 - Cukup Jelas
 - Ayat (2)
 - Cukup Jelas
 - Ayat (3)
 - Cukup Jelas
- Pasal 39
 - Cukup jelas
- Pasal 40
 - Cukup jelas
- Pasal 41
 - Cukup jelas
- Pasal 42
 - Cukup jelas
- Pasal 43
 - Cukup jelas
- Pasal 44
 - Ayat (1)
 - Cukup jelas
 - Ayat (2)
 - Kepala Desa tidak boleh menerbitkan SKT apabila termasuk kawasan Hutan, Hutan Produksi, Hutang lindung, Hutan adat, dan sengketa tanah untuk Perorangan/Badan Usaha.
 - Ayat (3)
 - Cukup jelas
 - Ayat (4)
 - Cukup Jelas
 - Ayat (5)
 - Cukup Jelas
- Pasal 45
 - Cukup jelas
- Pasal 46
 - Ayat (1)
 - Cukup jelas
 - Ayat (2)
 - Cukup jelas
 - Ayat (3)
 - Cukup jelas
- Pasal 47
 - Ayat (1)
 - Cukup jelas
 - Ayat (2)
 - Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup Jelas
Pasal 48
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Pasal 49
Cukup jelas
Pasal 50
Cukup jelas
Pasal 51
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 52
Cukup jelas
Pasal 53
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas
Ayat (6)
Cukup jelas
Pasal 54
Cukup jelas
Pasal 55
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Pasal 56
Cukup jelas
Pasal 57
Cukup jelas
Pasal 58
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 59
Cukup jelas
Pasal 60
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 61
Cukup jelas

Pasal 62
Cukup jelas

Pasal 63
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 64
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 65
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 66
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup Jelas

Pasal 67
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup Jelas

Pasal 68
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 69
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup Jelas

Pasal 70
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 71
Cukup jelas

Pasal 72
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 73
Cukup jelas

Pasal 74
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 75
Cukup jelas

Pasal 76
Cukup jelas

Pasal 77
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 78
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 79
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 80
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas

Pasal 81
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Pasal 82
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Pasal 83
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas
Ayat (6)
Cukup jelas
Pasal 84
Cukup jelas
Pasal 85
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Pasal 86
Cukup jelas
Pasal 87
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Pasal 88
Cukup jelas
Pasal 89
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 90
Cukup jelas

Pasal 91

- Ayat (1)
Cukup jelas
- Ayat (2)
Cukup jelas
- Ayat (3)
Cukup jelas
- Ayat (4)
Cukup jelas
- Ayat (5)
Cukup jelas
- Ayat (6)
Cukup jelas

Pasal 92

- Ayat (1)
Cukup jelas
- Ayat (2)
Cukup jelas
- Ayat (3)
Cukup jelas
- Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 93

- Ayat (1)
Cukup jelas
- Ayat (2)
Cukup jelas
- Ayat (3)
Cukup jelas
- Ayat (4)
Cukup jelas
- Ayat (5)
Cukup jelas
- Ayat (6)
Cukup jelas
- Ayat (7)
Cukup jelas

Pasal 94

- Ayat (1)
Cukup jelas
- Ayat (2)
Cukup jelas
- Ayat (3)
Cukup jelas
- Ayat (4)
Cukup jelas
- Ayat (5)
Cukup jelas
- Ayat (6)
Cukup jelas

Pasal 95

- Ayat (1)
Cukup jelas
- Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 96

- Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas
Pasal 97
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Pasal 98
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Pasal 99
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas
Ayat (6)
Cukup jelas
Ayat (7)
Cukup jelas
Ayat (8)
Cukup jelas
Ayat (9)
Cukup jelas
Pasal 100
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Pasal 101
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 102
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 103
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Pasal 104
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Pasal 105
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 106
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Pasal 107
Cukup jelas

Pasal 108
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 109
Cukup jelas
Pasal 110
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Pasal 111
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas
Pasal 112
Cukup jelas
Pasal 113
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 114
Cukup jelas
Pasal 115
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas
Pasal 116
Cukup jelas
Pasal 117
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas
Pasal 118
Cukup jelas

Pasal 119
Cukup jelas
Pasal 120
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Pasal 121
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 122
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 123

- Ayat (1)
Cukup jelas
- Ayat (2)
Cukup jelas
- Ayat (3)
Cukup jelas
- Ayat (4)
Cukup jelas
- Ayat (5)
Cukup jelas

Pasal 124

- Ayat (1)
Cukup jelas
- Ayat (2)
Cukup jelas
- Ayat (3)
Cukup jelas
- Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 125

- Ayat (1)
Cukup jelas
- Ayat (2)
Cukup jelas
- Ayat (3)
Cukup jelas
- Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 126

- Ayat (1)
Cukup jelas
- Ayat (2)
Cukup jelas
- Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 127

- Cukup jelas

Pasal 128

- Ayat (1)
Cukup jelas
- Ayat (2)
Cukup jelas
- Ayat (3)
Cukup jelas
- Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 129

- Ayat (1)
Cukup jelas
- Ayat (2)
Cukup jelas
- Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 130

- Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Pasal 131
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 132
Cukup jelas

Pasal 133
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Pasal 134
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 135
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 136
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 137
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 138
Cukup jelas
Pasal 139
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 140
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Pasal 141
Cukup jelas
Pasal 142
Cukup jelas

Pasal 143
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KATINGAN NOMOR 45